



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 14 April 1975
Nomor : 5769/75
Perihal : Uang insentif / upah pungut dari uang pemasukan (income) penggantian biaya perbaikan bekas galian yang diterima dari pihak ke III untuk para karyawan Seksi Teknik Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan gairah kerja, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah menempuh suatu kebijaksanaan baru tentang pemberian insentif sebagai perangsang yang dapat meningkatkan semangat dan gairah kerja para karyawan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung khususnya para pekerja upah Harian.
2. Bahwa mengingat bidang tugasnya, kepada para karyawan Seksi Teknik Umum dianggap perlu untuk diberikan uang insentif/upah pungut dari uang pemasukan (income) penggantian biaya perbaikan bekas galian yang diterima dari pihak ke III.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1974/1975;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memberikan Upah pungut kepada karyawan Seksi Teknik Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II BAndung sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh penerimaan/penggantian biaya perbaikan bekas yang diterima dari Pihak ke III.
- II. Memberi wewenang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan pembagian upah pungut termaksud pada diktum I putusan ini kepada para karyawan yang berhak dari Dinas yang bersangkutan.
- III. Mewajibkan kepada Kepala Sub. Direktorat Keuangan untuk membayarkan upah pungut tersebut selambat-lambatnya tanggal 10 pada tiap-tiap bulan.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan-ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Para Kepala Sub. Direktorat dan Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Dinas / Kantor/Sub. Direktorat/ Insp. Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas, Ketua Badan Penanaman Modal dan Ketua Litbang O.K. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala seksi Teknik Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Kepala Kas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)